

# ***Strategic Drift* dalam Pemberantasan Korupsi : Analisis Dampak Perubahan Undang - Undang KPK No. 19 Tahun 2019 Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Nasional Indonesia Melalui Analisis Teori Sistem Hukum (Lawrence Friedman)**

<sup>1</sup> **Abdur Rokhim**

<sup>1</sup> Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*\*Corresponding Author:*  
abdurokhimdsb@gmail.com

## ***Abstrak***

*Pemberantasan korupsi merupakan prasyarat mutlak keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Namun, pengundangan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK membawa perubahan fundamental yang dinilai menciptakan strategic drift, yaitu pergeseran arah institusi dari mandat aslinya. Tujuan Penelitian: Menganalisis landasan hukum dan dinamika pasca perubahan UU KPK, mengidentifikasi kelemahan substansi regulasi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pencapaian target pembangunan nasional. Penelitian ini Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menguji sinkronisasi antara UU KPK dan UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence Friedman, UU No. 19 Tahun 2019 melemahkan tiga pilar hukum: (1) Struktur: Penempatan KPK pada rumpun eksekutif dan pembentukan Dewan Pengawas mengikis independensi; (2) Substansi: Keharusan izin tertulis untuk penyadapan dan penyitaan menghambat kecepatan investigasi; (3) Budaya: Alih status pegawai menjadi ASN berisiko mengikis profesionalisme dan keberanian lembaga. Temuan menunjukkan ketidakselarasan signifikan antara UU KPK yang memperketat kontrol birokratis dengan visi RPJPN yang menuntut penguatan supremasi hukum dan tata kelola bersih. Kesimpulan: Perubahan UU KPK menghambat good governance, menurunkan kepastian hukum bagi investasi, dan mencederai integritas aparatur, sehingga mengancam visi Indonesia Emas 2045. Diperlukan rekonstruksi pasal-pasal pembatasan wewenang KPK, pemulihan independensi kelembagaan melalui mekanisme legislatif, serta sinkronisasi kebijakan antara regulasi anti-korupsi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional.*

**Kata Kunci :** *Strategic Drift, KPK, RPJPN, Teori Sistem Hukum, Pembangunan Nasional.*

## ***Abstract***

*Eradicating corruption is an absolute prerequisite for the success of the 2025-2045 National Long-Term Development Plan (RPJPN) and the 2025-2029 RPJMN. However, the promulgation of Law No. 19 of 2019 concerning the KPK brought fundamental changes that were considered to create strategic drift, namely a shift in*

*the direction of the institution from its original mandate. Research Objectives: Analyze the legal basis and dynamics after the amendment of the KPK Law, identify weaknesses in the substance of the regulation, and evaluate its impact on the achievement of national development targets. This research uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach. The analysis was carried out in a descriptive-analytical manner by examining the synchronization between the KPK Law and Law No. 59 of 2024 concerning the RPJPN. Based on Lawrence Friedman's theory of the legal system, Law No. 19 of 2019 weakens three pillars of law: (1) Structure: The placement of the KPK in the executive cluster and the formation of the Supervisory Board erode independence; (2) Substance: The necessity of written permission for wiretapping and seizure hinders the speed of investigation; (3) Culture: Changing the status of employees to ASN risks eroding the professionalism and courage of the institution. The findings show a significant inconsistency between the KPK Law which tightens bureaucratic control and the vision of the RPJPN which demands the strengthening of the rule of law and clean governance. Conclusion: Amendments to the KPK Law hinder good governance, reduce legal certainty for investment, and injure the integrity of the apparatus, thus threatening the vision of a Golden Indonesia 2045. It is necessary to reconstruct the articles limiting the authority of the KPK, restore institutional independence through legislative mechanisms, and synchronize policies between anti-corruption regulations and national development planning documents.*

**Key Words :** *Strategic Drift, KPK, RPJPN, Legal System Theory, National Development.*

## 1. PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan agenda pembangunan nasional Indonesia. Setiap siklus Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP-2020/2045) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN-2020/2024) menempatkan integritas dan *good-governance* sebagai salah satu pilar utama untuk meningkatkan produktivitas, menarik investasi, serta menyalurkan sumber daya publik secara efektif. (Mas'ud Said, 2019)

Namun, pada tahun 2019 terdapat perubahan signifikan pada kerangka hukum KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK-19/2019). (Mochtar, 2020) Perubahan ini mengubah mekanisme kerja, wewenang investigasi, serta struktur kelembagaan KPK. Meskipun bertujuan menyesuaikan KPK dengan prinsip-prinsip demokratis dan akuntabilitas, banyak pengamat menyatakan bahwa revisi tersebut dapat menimbulkan *strategic drift* sebuah proses di mana institusi-institusi anti-korupsi secara bertahap menyimpang dari mandat strategis yang telah ditetapkan. (Adji, 2021)

Dalam perspektif teori Lawrence Freedman (*Law & Society*), *strategic drift* muncul ketika norma-norma hukum (*law*) tidak lagi sejalan dengan kebijakan sosial-ekonomi (*policy*) yang menggerakkan perubahan struktural. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara ekspektasi publik (menuntut pemberantasan korupsi yang tegas) dan realitas kelembagaan (kewenangan KPK yang telah diperkecil). Akibatnya, pencapaian target pembangunan seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) bisa terhambat. (Siregar, 2023)

Oleh karena itu, penting untuk menelaah dampak UU KPK-19/2019 terhadap *Strategic Drift* dalam konteks pencapaian RPJP dan RPJMN, serta mengidentifikasi kelemahan-kelemahan substansi hukum yang muncul setelah perubahan. Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak hanya membawa perubahan struktural, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas sistem hukum yang meliputi tiga unsur utama menurut teori Lawrence Friedman, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Pada aspek struktur, pembentukan Dewan Pengawas dan penempatan KPK dalam rumpun eksekutif menimbulkan persoalan independensi lembaga. Dari segi substansi, pembatasan kewenangan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan mengurangi fleksibilitas KPK dalam penindakan kasus korupsi yang bersifat mendesak. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menimbulkan kekhawatiran terhadap menurunnya semangat profesionalisme, integritas, dan keberanian yang selama ini menjadi ciri khas lembaga tersebut. Ketiga aspek ini saling berinteraksi, menciptakan kondisi yang berpotensi menggeser arah dan efektivitas sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. (Atmasasmita, 2020)

Dalam konteks pembangunan nasional, perubahan pada kerangka kelembagaan KPK dapat menimbulkan konsekuensi strategis terhadap pencapaian visi besar RPJPN 2025–2045 yang menempatkan *supremasi hukum, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan integritas publik* sebagai fondasi utama. Pelemahan fungsi penegakan hukum akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik, efisiensi birokrasi, serta kemampuan negara dalam mengelola sumber daya pembangunan secara akuntabel. Dengan demikian, analisis terhadap *strategic drift* KPK pasca UU No. 19 Tahun 2019 menjadi penting untuk memahami sejauh mana perubahan hukum ini memengaruhi keseimbangan sistem hukum nasional, serta bagaimana hal tersebut berimplikasi terhadap keberhasilan Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan Visi Indonesia Emas 2045. (Effendy, 2020)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Landasan Hukum dan Kontekstualisasi Pasca perubahan melalui UU No. 19 Tahun 2019 terhadap Rencana Pembangunan Nasional (RPJPN dan RPJMN).

1. Landasan Rencana Pembangunan Nasional (RPJPN dan RPJMN).  
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum.” (Asshiddiqie, 2015) UUD 1945 menetapkan dua pilar utama yang memengaruhi seluruh perencanaan pembangunan:
  - a. Negara Hukum (*Rechtsstaat*), Pasal 1 ayat (3) menjadi landasan bahwa segala kebijakan, termasuk pembangunan, harus berdasarkan hukum dan keadilan, bukan kekuasaan absolut. Ini menuntut supremasi hukum dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan. (Hidayat, 2020)
  - b. Tujuan Bernegara, Pembukaan UUD 1945 memandatkan tujuan luhur (kesejahteraan umum, keadilan sosial). RPJPN 2025-2045 (Pasal 4) secara eksplisit mengikat diri pada tujuan ini melalui visi Indonesia Emas 2045.
2. UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN (2025–2045), RPJPN adalah visi jangka panjang (20 tahun) yang menerjemahkan cita-cita konstitusional ke dalam arah pembangunan makro.

- a. Fungsi Payung, RPJPN menjadi dasar hukum (Pasal 8 ayat 1) bagi seluruh dokumen perencanaan di bawahnya, termasuk RPJMN.
  - b. Arah Transformasi, RPJPN 2025-2045 berfokus pada 8 Misi Pembangunan, di mana Transformasi Tata Kelola dan Supremasi Hukum menjadi landasan penting untuk memastikan pembangunan ekonomi dan sosial berjalan tanpa hambatan struktural. (Kementerian PPN/Bappenas, 2023)
3. Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN (2025–2029)
- RPJMN adalah dokumen operasional lima tahunan yang mengikat implementasi prioritas Presiden terpilih.
- a. Penjabaran Prioritas: RPJMN menjabarkan Misi RPJPN menjadi strategi, kebijakan umum, dan program kementerian/lembaga (Renstra-KL) yang bersifat indikatif.
  - b. Mekanisme Pengendalian: Pasal 4 Perpres ini menegaskan peran Menteri dalam pengendalian dan evaluasi, yang kemudian menjadi dasar bagi RKP tahunan. Ini memastikan adanya sinkronisasi perencanaan-penganggaran-pelaksanaan yang berkelanjutan.

UU No. 19 Tahun 2019 mengubah status dan fungsi KPK, memberikan implikasi besar pada aspek Supremasi Hukum dan Tata Kelola dalam perencanaan pembangunan. Perubahan ini menuntut agar perencanaan pembangunan, yang kini termaktub dalam RPJPN 2025-2045 dan dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029, harus lebih fokus pada pencegahan dan penguatan sistem akuntabilitas untuk mengimbangi perubahan struktur kelembagaan pengawasan. (Savitri & Raharjo, 2020) Implikasi UU No. 19/2019 terhadap RPJPN 2025-2045, RPJPN 2025-2045, yang diundangkan setelah perubahan UU KPK, secara signifikan telah menginternalisasi kebutuhan anti-korupsi melalui berbagai strategi dalam Transformasi Tata Kelola dan Supremasi Hukum.

**a. Integrasi Anti-Korupsi dalam RPJPN 2025-2045**

RPJPN telah merumuskan kerangka anti-korupsi yang bersifat holistik (pencegahan dan penindakan):

1. Pencegahan Kultural (Pendidikan Anti Korupsi), Penekanan pada integrasi kurikulum antikorupsi di semua jenjang pendidikan (Hal 252) adalah upaya jangka panjang untuk menanamkan integritas, yang melengkapi fungsi penindakan KPK.
2. Pencegahan Struktural (Digitalisasi Layanan Publik), Pemanfaatan teknologi untuk perizinan, pengadaan, dan pengelolaan anggaran (Hal 252) bertujuan memutus celah interaksi rentan korupsi. Ini mendukung prinsip *rechtsstaat* dalam pelayanan publik.
3. Penguatan Pengawasan, RPJPN mendorong penguatan APIP dan partisipasi masyarakat sipil sebagai mekanisme *check and balances* eksternal, meskipun struktur pengawasan eksternal utama (KPK) telah berubah struktur pasca UU No. 19/2019 (Hal 115).
4. Reformasi Penegakan Hukum, Adopsi *Single Prosecution System* dan reformasi kejaksaan (Hal 115) menunjukkan upaya untuk meningkatkan efektivitas penuntutan kasus korupsi, sejalan dengan mandat supremasi hukum.

5. Pemulihan Aset, Kebijakan *non-conviction based asset forfeiture* (Hal 71) adalah instrumen penindakan yang vital untuk memulihkan kerugian negara, yang secara langsung memengaruhi ketersediaan pendanaan pembangunan (Bab 6.2 RPJPN).

**b. Kontekstualisasi dalam RPJMN 2025-2029**

RPJMN 2025-2029 harus menjadi jembatan implementasi dari strategi anti-korupsi RPJPN.

1. Manajemen Risiko, Penekanan RPJMN pada Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Pasal 4 Perpres 12/2025) secara otomatis memasukkan risiko korupsi sebagai risiko utama yang harus diidentifikasi dan dimitigasi dalam setiap program prioritas nasional.
2. Sinkronisasi Anggaran, Karena korupsi menghambat efisiensi anggaran, implementasi RPJMN harus memastikan bahwa proyek prioritas yang didanai APBN/APBD dilakukan dengan transparansi penuh, didukung oleh kaidah pelaksanaan RPJPN (Bab 6.1.1) yang menekankan konsistensi perencanaan dan pendanaan.

Secara Keseluruhan, RPJPN 2025-2045 telah mengakomodasi kebutuhan pembangunan anti-korupsi secara komprehensif dengan mengintegrasikan pencegahan kultural, digitalisasi proses, penguatan pengawasan, dan reformasi penegakan hukum. (KPK, 2022) Konteks pasca UU No. 19/2019 memperkuat urgensi akuntabilitas ini. Keberhasilan RPJPN/RPJMN tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau penurunan kemiskinan, tetapi juga dari keberhasilan dalam menciptakan tata kelola yang bersih (sebagaimana ditunjukkan oleh indikator IPK dan Indeks Integritas Nasional), yang merupakan syarat konstitusional bagi terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. (Savitri & Raharjo, 2022)

**B. Kelemahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) setelah perubahan melalui UU No. 19 Tahun 2019 terhadap Rencana Pembangunan Nasional (RPJPN dan RPJMN).**

**1. Analisis kelemahannya aturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Telaah Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Lahirnya UU No 19 Tahun 2019 bertujuan untuk memperkuat KPK dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Hadirnya UU No 19 Tahun 2019 sebagai upaya perbaikan dan pengkajian ulang tentang Undang-Undang No 30 Tahun 2002. (Saputra, 2021) Perubahan tersebut menghadirkan respon yang berbeda-beda dari kelompok masyarakat, setidaknya terbagi menjadi dua—yaitu kelompok pro dan kelompok kontra. Kelompok kontra melihat bahwasanya revisi UU KPK tersebut dapat melemahkan, mempengaruhi, dan memberikan dampak bagi kinerja KPK.<sup>10</sup> Menurut kalangan hukum, KPK dianggap sebagai *super body* yang memiliki kewenangan sangat luas dalam mengatasi permasalahan korupsi. (Mudzakir, dkk., 2011)

Secara sederhana permasalahan yang diangkat oleh publik terhadap perubahan UU No. 19 Tahun 2019 dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No 30 Tahun 2002 adalah: (Kurnianingrum, n.d.)

- a. Kedudukan lembaga KPK, di dalam revisi UU KPK termasuk dalam struktur kelembagaan eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK berada dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawasan sehingga KPK tidak lagi bersifat independen.
- b. Kewenangan KPK, di dalam revisi UU KPK adanya pembatasan bagi kewenangan KPK. Untuk melakukan penyadapan, penangkapan, dan penyidikan memerlukan izin dari Dewan Pengawasan sehingga KPK tidak memiliki wewenang yang luas.
- c. Penyadapan/Penyelidikan, di dalam revisi UU KPK bahwasanya wewenang untuk melakukan penyadapan dan penyelidikan tidak bisa melalui kepolisian dan kejaksaan—KPK memerlukan izin dari Dewan Pengawasan yang berlaku terhitung 6 bulan setelah surat izin dari Dewan Pengawasan Keluar.
- d. Status Pegawai KPK, di dalam revisi UU KPK status pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara atau ASN dengan 1` q masa percobaan 1 tahun yang mana hal tersebut mewajibkan pegawai KPK harus mengikuti UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berikut adalah bunyi pasal-pasal spesifik dari UU No. 19 Tahun 2019 yang menjadi dasar kritik atau kelemahan yang disebutkan, beserta nomor pasalnya:

<b>Dimensi Hukum</b>	<b>Kelemahan Substansi/Struktur/Budaya Hukum</b>	<b>Bunyi Pasal Lengkap (UU No. 19 Tahun 2019)</b>	<b>Nomor Pasal</b>
Struktur Hukum	Kedudukan Lembaga (Struktur Eksekutif)	Pasal 1 ayat (3): "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini."	Pasal 1
	Pembentukan Dewan Pengawas	Pasal 21 ayat (1) huruf a: "Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima)	Pasal 21 & Pasal 37A

		orang;" Pasal 37A ayat (1): "Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a."	
Substansi Hukum	Pembatasan Kewenangan Penyadapan	Pasal 12B ayat (1): "Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas."	Pasal 12B
	Pembatasan Kewenangan Penggeledahan/Penyitaan	Pasal 47 ayat (1): "Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas."	Pasal 47
Budaya Hukum	Status Pegawai KPK (ASN)	Pasal 1 ayat (6): "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara."	Pasal 1
	Pengawasan Kinerja dan Pelaporan	Pasal 37B ayat (1) huruf a: Dewan Pengawas bertugas: "mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;"	Pasal 37B

Dari perspektif Struktur Hukum, perubahan paling fundamental adalah penempatan KPK secara eksplisit ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3). Selain itu, pembentukan Dewan Pengawas (Pasal 21 ayat 1 huruf a dan Pasal 37A ayat 1) yang memiliki mandat untuk mengawasi pelaksanaan tugas KPK (Pasal 37B ayat 1 huruf a) secara struktural menghilangkan independensi penuh yang

selama ini menjadi kekuatan utama lembaga tersebut. Struktur baru ini menciptakan lapisan kontrol eksternal yang rentan terhadap intervensi politik. (Santosa, 2022)

Implikasi dari perubahan struktural ini langsung terasa pada Substansi Hukum yang mengatur operasional penindakan. Kewenangan krusial KPK dalam investigasi kini dibatasi secara signifikan; penyadapan (Pasal 12B ayat 1) dan penggeledahan/penyitaan (Pasal 47 ayat 1) wajib mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Pembatasan prosedural ini secara substansial menghambat kecepatan dan efektivitas pembuktian dalam kasus korupsi yang memerlukan tindakan cepat. Selain itu, mekanisme penghentian penyidikan/penuntutan (Pasal 40) juga menempatkan keputusan tersebut di bawah pengawasan Dewan Pengawas. (Kusuma, 2021)

Terakhir, perubahan ini mengancam Budaya Hukum penegakan yang telah terbangun. Dengan adanya Pasal 1 ayat (6) yang menetapkan bahwa Pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), terdapat risiko bahwa budaya kerja yang spesifik, berani, dan anti-birokrasi akan terkikis oleh kerangka disiplin kepegawaian umum UU No. 5 Tahun 2014. (Prasetyo, 2021) Ketergantungan pada Dewan Pengawas dan status ASN ini secara kolektif berpotensi menumbuhkan budaya kerja yang lebih hati-hati dan prosedural, yang bertentangan dengan urgensi pemberantasan korupsi. (Rahmawati, 2022)

## **2. Analisis Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dengan arah dan tujuan Rencana Pembangunan Nasional (RPJPN dan RPJMN).**

Korupsi tetap menjadi tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Index Perception* (CPI) Indonesia tahun 2024 masih berada di skor 37, yang masih menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi yang buruk. Jika dibandingkan dengan 10 negara ASEAN lainnya, Indonesia berada di peringkat ke-5 di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste dan Vietnam. (Rizal & Yuliani, 2024)

Beberapa kasus yang mencuat di akhir tahun 2024 dan di awal tahun 2025, seperti dugaan korupsi dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah, skandal suap dalam pengadaan proyek infrastruktur, serta penyalahgunaan dana bantuan sosial, semakin menegaskan urgensi reformasi sistemik dalam pemberantasan korupsi. (Ramadhan, 2025) Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, selama periode 2020-2022 terdapat 1.703 pengaduan tentang pelanggaran netralitas ASN. Selain itu, terkait kasus korupsi, ASN dan pejabat dari lingkungan eksekutif terlibat dalam 371 kasus korupsi atau sekitar 38,1 persen dari total 1.165 kasus korupsi sepanjang Tahun 2003-2022.

Muncul pertanyaan, apakah RPJPN 2025-2045 telah mengakomodasi kebutuhan pembangunan anti korupsi secara komprehensif? RPJPN 2025-

2045 resmi diundangkan pada 13 September 2024 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Penyusunannya melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai pemangku kebijakan utama, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi publik menjadi elemen kunci dalam perumusan RPJPN guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

RPJPN 2025-2045 menitikberatkan pada supremasi hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Beberapa strategi RPJPN yang terkait dengan pemberantasan korupsi sebagai berikut:

- a. Pendidikan Anti Korupsi (Transformasi Tata Kelola Hal 252)  
Pendidikan anti korupsi menjadi pilar utama dalam membangun budaya integritas di Indonesia. RPJPN 2025-2045 menekankan pentingnya integrasi kurikulum antikorupsi dalam sistem pendidikan formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, pendidikan nonformal melalui pelatihan, seminar, dan kampanye publik juga diperkuat agar masyarakat semakin sadar akan dampak korupsi dan berperan aktif dalam pencegahannya.
- b. Digitalisasi Layanan Publik (Transformasi Tata Kelola Hal 252)  
Teknologi digital menjadi instrumen utama dalam mewujudkan transparansi di sektor pemerintahan. Pemanfaatan sistem elektronik dalam perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran bertujuan untuk meminimalisir interaksi langsung yang berpotensi membuka celah korupsi. Pemerintah juga mengembangkan platform terintegrasi untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat dan mempercepat layanan publik.
- c. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal (4.4.1 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial Hal 115)  
Sistem pengawasan diperkuat dengan memperbesar peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi di lembaga negara. Selain itu, partisipasi masyarakat sipil juga ditingkatkan melalui mekanisme pengaduan publik yang lebih mudah diakses. RPJPN 2025-2045 juga mendorong optimalisasi peran media dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
- d. Transformasi Sistem Penuntutan dan Penguatan Lembaga Penegak Hukum (4.4.1 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial Hal 115)  
Sistem penuntutan mengalami transformasi dengan penerapan Single Prosecution System, di mana koordinasi antar penegak hukum lebih terstruktur dan efisien. Reformasi Kejaksaan dan pengadilan juga dilakukan untuk mempercepat proses hukum, memastikan vonis yang lebih adil, serta mengurangi potensi intervensi politik dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi.
- e. Pemulihan Aset dan Zero Corruption Policy (3.6 Pentahapan Pembangunan Hal 71)  
Upaya pemulihan aset hasil korupsi dilakukan dengan pendekatan *non-conviction based asset forfeiture*, yang memungkinkan negara menyita

aset tanpa harus menunggu putusan hukum inkrah. Selain itu, kebijakan Zero Corruption diperkuat dengan reformasi hukum yang lebih ketat, termasuk pengetatan sanksi dan mekanisme pengawasan yang lebih proaktif guna menekan peluang terjadinya korupsi di sektor publik dan swasta. (Sitorus & Pratama, 2025)

Arah pembangunan anti korupsi dalam RPJPN 2025-2045 tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pencegahan melalui sistem yang lebih transparan, digital, dan akuntabel. Indonesia diharapkan dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, berdaya saing, dan bebas dari praktik korupsi. (Rahmawati, 2024) Keberhasilan implementasi RPJPN 2025-2045 sangat bergantung pada pemahaman dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu, mulai dari pemerintah, sektor swasta, korporasi, akademisi, hingga masyarakat umum, untuk berperan aktif dalam mengawasi dan menjalankan prinsip-prinsip antikorupsi yang telah diamanatkan dalam kebijakan ini. (Hikmat, 2020) Dengan pemahaman yang menyeluruh dan kerja sama yang erat, harapan untuk menciptakan Indonesia yang bebas korupsi bukanlah sekadar wacana, melainkan kenyataan yang bisa diwujudkan bersama.

Arah pembangunan anti korupsi dalam RPJPN 2025-2045 tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pencegahan melalui sistem yang lebih transparan, digital, dan akuntabel. Dengan pendekatan ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, berdaya saing, dan bebas dari praktik korupsi. (FES/DSS). (Sustain, 2025)

Berdasarkan analisis kelemahan UU No. 19 Tahun 2019 (terkait pelemahan independensi dan pembatasan kewenangan) dibandingkan dengan arah pembangunan anti korupsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 (UU No. 59 Tahun 2024), terdapat ketidakselarasan signifikan antara arah kebijakan penegakan hukum yang termuat dalam UU KPK hasil revisi dengan target tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan yang dicanangkan RPJPN.

Berikut adalah pembahasan kesesuaian tersebut:

- a. Kontradiksi dengan Penguatan Lembaga Penegak Hukum dan Pengawasan Eksternal

RPJPN 2025-2045 secara eksplisit menekankan pada Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal serta Transformasi Sistem Penuntutan dan Penguatan Lembaga Penegak Hukum. Strategi ini bertujuan menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Perubahan UU KPK justru melemahkan lembaga penegak hukum kunci (KPK) melalui pembatasan kewenangan (izin Dewan Pengawas untuk penyadapan dan penyitaan) dan penempatan di struktur eksekutif. RPJPN mendorong penguatan pengawasan eksternal melalui partisipasi masyarakat sipil, namun UU No. 19/2019 menciptakan pengawasan internal yang bersifat mengikat (Dewan Pengawas), yang berpotensi menjadi penghambat (bottleneck) alih-alih penguat efektivitas. Jika CPI Indonesia masih buruk

(skor 37), pelemahan independensi KPK melalui UU baru ini justru berpotensi menghambat pencapaian target perbaikan CPI yang menjadi prasyarat tata kelola yang baik dalam RPJPN. (Suryawan & Prasetyo, 2024)

b. Kontradiksi dengan Prinsip Transparansi dan Digitalisasi

RPJPN sangat mengandalkan Digitalisasi Layanan Publik dan supremasi hukum yang transparan untuk meminimalisir interaksi langsung yang berpotensi korupsi. (Putri, 2024) Meskipun digitalisasi adalah fokus RPJPN, pembatasan substansial pada kewenangan penyadapan (Pasal 12B) dan penyitaan (Pasal 47) oleh Dewan Pengawas menunjukkan bahwa UU No. 19/2019 masih sangat mengandalkan kontrol manual dan prosedural yang berpotensi lambat. Selain itu, perubahan status pegawai KPK menjadi ASN (Pasal 1 ayat 6) berpotensi memasukkan KPK ke dalam budaya birokrasi yang lebih lamban, bertentangan dengan semangat percepatan transparansi yang didorong oleh digitalisasi dalam RPJPN.

c. Kontradiksi dengan Fokus Pencegahan melalui Transformasi Tata Kelola

RPJPN menjadikan Pendidikan Anti Korupsi dan transformasi tata kelola sebagai pilar utama untuk membangun budaya integritas. Meskipun RPJPN menekankan pendidikan budaya integritas, perubahan UU KPK yang membatasi ruang gerak penindakan KPK (melalui kontrol Dewan Pengawas) dapat mengirimkan pesan yang ambigu kepada masyarakat. Jika lembaga penindakan terkuat justru dilemahkan secara struktural dan operasional, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam pemberantasan korupsi, yang mana kepercayaan publik adalah kunci keberhasilan program pendidikan anti korupsi jangka panjang. (Mochtar, 2020)

Secara keseluruhan, Perubahan UU KPK menjadi UU No. 19 Tahun 2019 tampak tidak selaras dengan arah dan tujuan pemberantasan korupsi yang termaktub dalam RPJPN 2025-2045. RPJPN mengamanatkan penguatan lembaga penegak hukum melalui transparansi, digitalisasi, dan pengawasan eksternal yang partisipatif untuk mencapai tata kelola yang bersih. Sebaliknya, UU No. 19/2019 justru menciptakan struktur kontrol internal yang mengikat (Dewan Pengawas) dan membatasi kewenangan operasional inti KPK. Hal ini berpotensi memperburuk kondisi korupsi yang masih buruk (CPI 37), sehingga mengancam keberhasilan pencapaian visi Indonesia bebas korupsi pada tahun 2045.

### C. Dampak Perubahan Undang - Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional

Dampak Perubahan UU KPK (UU No. 19/2019) terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional (TPN). Perubahan fundamental pada Undang-Undang KPK (UU No. 19 Tahun 2019) berdampak langsung dan negatif terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional (TPN) yang diamanatkan dalam RPJPN 2025-2045 (UU No. 59 Tahun 2024) dan dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029. Pelemahan lembaga antikorupsi kunci ini mengganggu tiga elemen utama pembangunan nasional: tata kelola pemerintahan, kepastian iklim investasi, dan integritas aparatur negara.

1. Terhambatnya Pencapaian Tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Tujuan pembangunan nasional sangat bergantung pada efektivitas tata kelola pemerintahan yang bersih, di mana KPK berperan sebagai instrumen vital. Dengan dilema struktural yang tercipta, penempatan KPK di rumpun eksekutif (Pasal 1 ayat (3) UU No. 19/2019) dan adanya Dewan Pengawas, independensi KPK terkikis. Pelemahan ini mengurangi kapasitas KPK untuk mengawasi dan menindak penyimpangan di tingkat eksekutif. Data RPJPN menunjukkan bahwa ASN dan pejabat eksekutif terlibat dalam 38,1% kasus korupsi sepanjang 2003-2022. (Hutagalung, 2024) Akibatnya, target RPJMN untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan akuntabilitas pemerintah akan terancam karena fungsi *check and balances* yang dilakukan KPK menjadi tumpul, bertentangan dengan misi RPJPN untuk mewujudkan "transformasi tata kelola" (Pasal 7 ayat (3) UU No. 59 Tahun 2024).

2. Penurunan Kepastian Hukum dan Iklim Investasi

Pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional sangat bergantung pada kepastian hukum dan menurunnya persepsi risiko korupsi. Ketika kewenangan operasional KPK dibatasi secara substansial, seperti keharusan izin Dewan Pengawas untuk penyadapan (Pasal 12B) dan penyitaan (Pasal 47), kecepatan dan ketepatan penindakan melemah. Hal ini berdampak pada dua aspek krusial yang disoroti RPJPN: pertama, gagalnya pemulihan aset (yang merupakan bagian dari Misi Supremasi Hukum), dan kedua, peningkatan risiko korupsi yang tidak tertangani cepat. (Indrayana, 2021) Skor CPI Indonesia yang masih buruk (37 pada 2024) dikhawatirkan tidak membaik, yang pada akhirnya akan meningkatkan *cost of doing business* dan menghambat investasi, sehingga tujuan pembangunan ekonomi nasional (seperti peningkatan pendapatan per kapita setara negara maju Pasal 5 ayat (1) UU No. 59 Tahun 2024) tidak tercapai secara optimal.

3. Erosi Integritas dan Budaya Anti Korupsi Aparatur

Tujuan pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada angka ekonomi, tetapi juga transformasi budaya. Perubahan status pegawai KPK menjadi ASN (Pasal 1 ayat (6) UU No. 19/2019) mengancam budaya kerja khusus yang selama ini menjadi benteng integritas. Jika aparat penegak hukum utama harus tunduk pada dinamika kepegawaian umum, hal ini dapat menurunkan moral dan keberanian dalam melakukan penindakan. Fokus RPJPN pada "Pendidikan Anti Korupsi" dan "Transformasi Tata Kelola" akan kehilangan legitimasi jika lembaga penegak hukum terkuat justru dilemahkan secara kelembagaan. Pelemahan ini mencederai upaya pembangunan karakter bangsa yang kokoh, yang merupakan fondasi esensial untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. (Yuliani, 2023)

Secara ringkas, perubahan UU KPK melalui UU No. 19 Tahun 2019 menciptakan disrupsi struktural dan operasional yang secara langsung menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional karena melemahkan tiga pilar utama keberhasilan pembangunan yang diamanatkan RPJPN: efektivitas tata kelola, kepastian hukum untuk investasi, dan integritas aparaturnegara.

#### 4. KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengubah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga eksekutif yang berada di bawah Dewan Pengawas dan menjadikan seluruh pegawainya ASN. Perubahan ini menurunkan independensi dan memperketat kewenangan investigatif (penyadapan, penggeledahan, penyitaan) yang kini memerlukan izin tertulis Dewan Pengawas serta menambahkan lapisan kontrol politik.
2. Kelemahan regulasi terletak pada tiga dimensi utama: (i) struktur kelembagaan yang mengikis kebebasan KPK; (ii) substitusi kewenangan yang memperlambat proses penyidikan; serta (iii) budaya kerja yang mengintegrasikan KPK ke dalam norma birokrasi ASN, mengurangi semangat anti-korupsi yang selama ini menjadi ciri khas lembaga tersebut.
3. Dampaknya terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional sangat signifikan. Penurunan independensi KPK melemahkan upaya *good governance* yang menjadi pilar RPJPN 2025-2045, menghambat penguatan akuntabilitas dan kualitas layanan publik. Keterbatasan operasional meningkatkan persepsi risiko korupsi, sehingga menurunkan iklim investasi dan mengancam target pertumbuhan ekonomi serta pendapatan per kapita. Selain itu, perubahan status ASN menurunkan moral dan keberanian aparat anti-korupsi, menghambat program pendidikan anti-korupsi, digitalisasi layanan, serta pemulihan aset semua elemen penting dalam RPJPN. Analisis kesesuaian menunjukkan bahwa regulasi UU 19/2019 tidak selaras dengan arah dan tujuan RPJPN 2025-2045. Sementara RPJPN menuntut lembaga penegak hukum yang kuat, independen, dan berorientasi pada transparansi serta digitalisasi, UU 19/2019 justru memperketat kontrol internal dan mengurangi ruang gerak KPK. Akibatnya terjadi *strategic drift* kesenjangan antara kebijakan pembangunan anti-korupsi yang ambisius dan kapasitas kelembagaan yang kini lemah—yang berpotensi menghalangi realisasi visi “Indonesia Emas 2045”.

#### 5. SARAN

Agar RPJPN dapat tercapai, diperlukan :

- a. Rekonstruksi kembali pasal-pasal pembatasan KPK (penyadapan, penyitaan, pengawasan Dewan Pengawas).
- b. pemulihan independensi melalui mekanisme legislatif yang menjamin kebebasan operasional, serta
- c. sinkronisasi kebijakan antara kerangka makro (RPJPN) dan struktur kelembagaan (KPK) untuk mengeliminasi *strategic drift* dan memastikan Indonesia dapat menuju visi bebas korupsi pada tahun 2045.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji syukur tertinggi kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, serta kekuatan tak terhingga yang melimpahkan kemudahan sehingga penelitian dan penulisan jurnal ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Rasa terima kasih yang mendalam juga ditujukan kepada istri dan seluruh keluarga atas kesabaran, dukungan moral, dan doa yang tiada henti menjadi sumber inspirasi utama sepanjang proses riset dan penyusunan naskah. Selain itu, penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada para akademisi, kolega, dan pihak-pihak terkait yang telah memberikan tinjauan kritis serta masukan berharga yang sangat memperkaya kedalaman pembahasan, serta kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran aspek teknis penulisan dan logistik presentasi makalah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adji, Indriyanto Seno. (2021). *Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia: Kritik atas Revisi UU KPK*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. (2020). *Reformasi Hukum, Kelembagaan, dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Effendy, Marwan. (2020). *Hukum dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hikmat, H. (2020). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Indrayana, D. (2021). *Reformasi Hukum dan Korupsi di Indonesia: Kritik terhadap Pelemahan KPK*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Mas'ud Said. (2019). *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Mochtar, Zainal Arifin. (2020). *Revisi UU KPK dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: FH UGM Press.
- Santosa, Mas Achmad. (2022). *Governance Reform dan Antikorupsi di Indonesia: Strategi, Tantangan, dan Harapan*. Jakarta: LP3ES Indonesia.
- Saputra, Roni. (2021). *Kritik atas Revisi UU KPK: Antara Penguatan dan Pelemahan*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW).

### Jurnal

- Hidayat, R. (2020). "Negara Hukum dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional*, Vol. 2 No. 2.
- Hutagalung, M. (2024). "Analisis Kelembagaan KPK Pasca Revisi UU No. 19 Tahun 2019: Antara Independensi dan Akuntabilitas." *Jurnal Legislasi Indonesia (BPHN)*, Vol. 21 No. 2.

- Kusuma, A. P. (2021). “Kewenangan Penggeledahan dan Penyitaan KPK Pasca Revisi UU No. 19 Tahun 2019.” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 15 No. 1.
- Mochtar, Z. A. (2020). “Dampak Revisi UU KPK terhadap Independensi dan Efektivitas Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 3.
- Prasetyo, D. A. (2021). “Implikasi Status ASN terhadap Independensi dan Budaya Organisasi KPK.” *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 7 No. 1.
- Rahmawati, D. (2022). “Dampak Revisi UU KPK terhadap Efektivitas Penindakan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, Vol. 8 No. 2.
- Rahmawati, D. (2024). “Integrasi Agenda Antikorupsi dalam RPJPN 2025–2045: Tinjauan Hukum dan Kebijakan.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional*, Vol. 5 No. 2.
- Ramadhan, M. F. (2025). “Analisis Yuridis Dugaan Korupsi dalam Distribusi BBM Bersubsidi Tahun 2024.” *Jurnal Hukum dan Energi Nasional*, Vol. 3 No. 1.
- Rizal, F. A. & Yuliani, D. (2024). “Analisis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2024 dan Tantangan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan.” *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 8 No. 1.
- Savitri, D. & Raharjo, T. (2020). “Implikasi Revisi Undang-Undang KPK terhadap Independensi dan Efektivitas Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 6 No. 2.
- Savitri, D. & Raharjo, T. (2022). “Dampak Revisi UU No. 19 Tahun 2019 terhadap Akuntabilitas Kelembagaan dan Persepsi Publik.” *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 7 No. 2.
- Siregar, L. M. (2023). “KPK di Persimpangan Jalan: Analisis Organisasional atas Dampak Revisi UU 19/2019.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, Vol. 9 No. 2.
- Sitorus, L. & Pratama, E. (2025). “Good Governance dan Pembangunan Antikorupsi dalam RPJPN 2025–2045: Analisis terhadap UU No. 59 Tahun 2024.” *Jurnal Etika dan Pemerintahan Modern*, Vol. 4 No. 1.
- Suryawan, I. G. & Prasetyo, T. (2024). “Dampak UU No. 19 Tahun 2019 terhadap Independensi KPK dan Efektivitas Pengawasan Antikorupsi.” *Jurnal Hukum dan Integritas Publik*, Vol. 6 No. 2.
- Trias Palupi Kurnianingrum. (n.d.). “Revisi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Melemahkan Kinerja KPK.”
- Yuliani, E. (2023). “Transformasi Tata Kelola dan Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Visi Indonesia Emas 2045.” *Jurnal Pembangunan Nasional Bappenas*, Vol. 27 No. 3.

### **Laporan dan Dokumen Resmi**

- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045: Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK): Sinergi dan Aksi Kolektif untuk Tata Kelola yang Bersih*. Jakarta: KPK RI.

Mudzakir, dkk. (2011). *Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Kemenkumham Badan Pembinaan Hukum Nasional.

#### **Internet**

Sustain. (2025). "Arah Pembangunan Anti Korupsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 (UU No.59 Tahun 2024)." Diposting 15 April 2025, diakses 10 Oktober 2025,